

BUPATI KOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 188.45 / 27 / KUM TAHUN 2008

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTABARU

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf f Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri belum merata, sehingga perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri baru dalam rangka pemerataan pendidikan dan persiapan pemenuhan tenaga kerja yang memadai dalam upaya penyeimbang antara kebutuhan dan lapangan kerja yang tersedia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289) ;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kotabaru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terletak di Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Cq. Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru
pada Tanggal : 02 Juni 2008

BUPATI KOTABARU,

H. SAACHRANI MATAJA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru ;
6. Camat Pulau Laut Utara di Kotabaru ;
7. Kepala Desa Stagen di Kotabaru ;
8. Kepala Sekolah SMKN 2 Kotabaru di Kotabaru.